

**PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP WAJIB PAJAK
YANG TIDAK PATUH DALAM PEMBAYARAN PBB PERDESAAN
DAN PERKOTAAN PERDA NOMOR 1 TAHUN 2024
DI KOTA SOLOK**

EXECUTIVE SUMMARY



OLEH :
Indah Oktaviani
2110012111004

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025**

Reg No: 12/Skripsi/HTN/FH/VIII/-2025

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMERY

Reg No: 12/Skripsi/HTN/FH/VIII/-2025

Nama : **Indah Oktaviani**
Nomor : **21100121112004**
Bagian : **Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi : **Penegakan Sanksi Administrasi Terhadap Wajib Pajak Yang Tidak Patuh Dalam Pembayaran PBB Perdesaan dan Perkotaan Perda Nomor 1 Tahun 2024 Di Kota Solok**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload ke website*

Nurbeti, SH.,M.H

(Pembimbing)



**PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP WAJIB PAJAK
YANG TIDAK PATUH DALAM PEMBAYARAN PBB PERDESAAN
DAN PERKOTAAN PERDA NOMOR 1 TAHUN 2024
DI KOTA SOLOK**

Indah Oktaviani¹, Nurbeti²

Program studi ilmu hukum,Fakultas Hukum,Universitas Bung Hatta
Email: indahoktaviani1812@gmail.com

ABSTRACT

Enforcement of Administrative Sanctions Against Taxpayers who are not compliant in paying Land and Building Tax is regulated in Solok City Regional Regulation Number 1 of 2024 concerning procedures for collecting and procedures for determining taxes. but there is a lack of assertiveness in imposing sanctions on taxpayers who are not compliant in paying taxes. The results of the study (1) The application of administrative sanctions is not efficient, people still think that paying PBB is not necessary because they think that paying PBB has no direct impact on them. (2) The obstacles faced in implementing this policy include; people who still underestimate PBB-P2 payments, lack of understanding of the function of taxes, lack of socialization, unclear consequences, economic problems, lack of human resources. (3) Efforts made to overcome obstacles, by assigning collectors to collect from house to house, by giving rewards to obedient taxpayers.

Keywords: **Administrative Sanctions, PBB, Solok City**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu penghasilan suatu negara yang berasal dari rakyat yang dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan wilayah ,baik wilayah pusat maupun daerah. Pajak Retribusi Daerah yakni suatu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau

badan.¹ Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dianggap sebagai pajak yang dikelola oleh pemerintahan pusat, meskipun hasilnya sebagian besar

¹YusufAfandi,Romandhon,2020,"Pengaruh Pajak Daerah,Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Retribusi Daerah,dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo"Journal Of Economic, Management, Accounting and Technology (JEMATech),Vol.3,No.2 hlm 184.

disalurkan kembali ke daerah dalam bentuk dana bagi hasil.

Salah satu yang menjadi masalah saat ini dikantor pajak kota solok yaitu kurangnya ketegasan dalam pemberian sanksi terhadap wajib pajak yang melanggar atas ketidakpatuhan mereka dalam membayar pajaknya, sehingga wajib pajak tidak merasa takut untuk tidak melaksanakan wajib pajak.²

Berdasarkan uraian di atas penulis telah melakukan penelitian yang berjudul **PENEKAKAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP WAJIB PAJAK YANG TIDAK PATUH DALAM PEMBAYARAN PBB P2 BERDASARKAN PERDA NOMOR 1 TAHUN 2024 DI KOTA SOLOK.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan sanksi Administrasi bagi wajib Pajak Bumi dan Bangunan Di Kota Solok.
2. Bagaimana Kendala-kendala dalam penerapan sanksi Administrasi terhadap Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Di Kota Solok.
3. Bagaimana Upaya untuk mengatasi kendala-kendala Dalam penerapan sanksi

administrasi bagi wajib Pajak Bumi dan Bangunan Dikota Solok.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa penerapan sanksi administrasi bagi wajib Pajak Bumi dan Bangunan Di Kota Solok.
2. Untuk menganalisa Kendala-kendala dalam penerapan sanksi Administrasi terhadap wajib Pajak Bumi dan Bangunan Di Kota Solok.
3. Untuk menganalisa Upaya serta mengatasi kendala-kendala dalam penerapan sanksi administrasi bagi wajib Pajak Bumi dan Bangunan Di Kota Solok.

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, suatu pendekatan yang mengkonseptkan hukum sebagai norma, kaidah atau asas untuk menganalisis data secara sistematis dengan peraturan-peraturan yang sudah ditentukan, terkhusus peraturan yang berhubungan dengan penegakan hukum bagi wajib pajak yang tidak pernah membayar pajak bumi dan bangunan.³
2. Sumber Data
Data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu data primer data yang diperoleh dari sumber-sumber primer, yaitu sumber asli yang memuat

²Silvia Novita Yulfa Mullyeni,Eri Arianto,2022,"Penegekan Sanksi Hukum Administrasi Bagi Wajib Pajak Yang Tidak Patuh Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan ",*Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Sarmada (Sarak Mangkato Adat Mamakai)*,Vol.7.No.2 hlm 61.

³ Muhammin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram-NTB, hlm 29.

- data tersebut ⁴dan data sekunder.
3. Teknik pengumpulan data
Teknik Pengumpulan Data yaitu Studi Dokumen yaitu cara pengumpulan data dengan cara mengamati dan memahami serta menggunakan buku dan dokumen berupa arsip, tabel atau bidang penelitian yang relevan dengan masalah yang diteliti Wawancara yaitu melakukan Tanya jawab antara peneliti dengan narasumber untuk mendapatkan informasi secara langsung, narasumber yang diwawancara yaitu dengan bagian Analis Keuangan. Jenis wawancara yang digunakan semi terstruktur. Diantaranya narasumber tersebut ialah: Ibu Retno Hariyanti,S.E.,M.M
4. Analisa Data
Analisis data yang digunakan analisis kualitatif merupakan tata cara analisis yang menghasilkan data deskriptif secara tertulis atau liasan dari perilaku nyata dimana yang diteliti dan dipelajari setelah objek penelitian yang utuh.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. **Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Di Kota Solok**
PBB-P2 ditetapkan pada awal tahun kemudian dibagikan kepada pemungut untuk membagikan tagihan PBB ke masing-masing wajib pajak di kelurahan mana mereka, dari Kantor Badan Keuangan Daerah (BKD) sudah mempunyai PBB GoPublic Kota

⁴ Arikunto, Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian* (Edisi Revisi IV). Rineka Cipta, jakarta,hlm 132.

Solok masyarakat bisa akses link tersebut untuk megetahui utang pajak mereka. Dari awal dikeluarkan PBB oleh pemerintah sampai desember dan masyarakat belum juga membayar maka ditetapkan denda yaitu denda administrasi.⁵

B. Kendala-kendala dalam Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Di Kota Solok

Masyarakat yang Masih Meremehkan Pembayaran PBB-P2, kurangnya Pemahaman terhadap Fungsi Pajak, Minimnya Sosialisasi, Konsekuensi yang tidak Jelas, Masalah Ekonomi, kurangnya sumber daya manusia.

C. Upaya Untuk Mengatasi Kendala-kendala Penerapan Sanksi Pajak Bumi dan Bangunan

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah diakan pemungutan dari rumah kerumah agar memudahkan masyarakat untuk membayar PBB ada pula dengan memberikan hadiah atau reward serta undian umrah kepada masyarakat,agar mereka tertarik untuk berpacu-pacu membayar pajak tepat waktu. Salah satu strategi yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan menugaskan petugas pemungut PBB-P2 yang berkeliling dari rumah ke rumah. Strategi ini cukup efektif, karena

⁵ Hasil Wawancara Dengan Ibu Retno Hariyanti, Jabatan Sebagai Analis Keuangan Pusat dan Daerah Muda. 25 Februari 2025.

dapat menjangkau masyarakat yang pasif atau belum memiliki inisiatif untuk membayar pajak.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Penerapan Sanksi Adminstrasi Wajib pajak Bumi dan Bangunan Di Kota Solok Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2024 Di Kota Solok Penerapan Sanksi Administrasi kepada wajib Pajak dikota solok dengan diberlakukanya sistem denda setiap wajib pajak yang tidak membayar PBB akan dikenakan denda sebesar 1% dari awal tahun tagihan dikeluarkan sampai dengan dibulan desember paling lambat. Walaupun pemerintah sudah memberikan denda berupa sanksi administrasi sebesar 1% itu tetap juga tidak membuat masyarakat merasa takut untuk tidak membayar PBB karena mereka menganggap bahwa itu tidak termasuk kebutuhan yang yang mendesak.
2. kendala-kendala dalam penerapan Sanksi Adminstrasi terhadap wajib pajak Bumi dan Bangunan Di Kota Solok, kendala yang dihadapi oleh badan keuangan daerah (BKD) Kota Solok yaitu Kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) serta minimnya sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya untuk membayar PBB-P2 sehingga masyarakat masih meremehkan pembayaran PBB-P2.
3. Upaya untuk mengatasi kenda la-kendala dalam penerapan sanksi administrasi bagi wajib pajak bumi dan bangunan di

Kota Solok,denda administrasi memang belum efektif medor ong perubahan perilaku masya rakanat.

B. Saran

1. disarankan kepada wajib pajak agar lebih peduli lagi dalam pembayaran PBB-P2 dan membayar pajak tepat waktu serta penerapan denda administrasi harus diimbangi dengan pening katan kualitas pelayanan dan kepastian hukum.
2. Terhadap kendala-kendala yang dihadapi oleh badan keuangan daerah (BKD) diharapkan kepada pemerintah untuk ditingkatkan lagi sumber daya manusia untuk melakukan sosialisasi men genai kewajiban pajak agar mas yarakat paham betapa pentingnya membayar PBB.
3. Dengan adanya Upaya yang dilakukan oleh badan keuangan daerah (BKD) Kota Solok untuk mengatasi kendala, dengan melakukan upaya seperti meningkatkan lagi sumber daya manusia,memberikan sosialisasi kepada masyarakat betapa pentingnya memahami untuk melak sanakan kewajiban mereka.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram-NTB, hlm 29.
- Arikunto, Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian* (Edisi Revisi IV). Rineka Cipta, jakarta,hlm 132.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

C. Sumber Lain

Silvia Novita,Yulfa Mullyeni,Eri

Arianto,2022,"Penegekan Sanksi Hukum Administrasi Bagi Wajib Pajak Yang Tidak Patuh Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan",*Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Sarmada (Sarak Mangkato Adat Mamakai)*,Vol.7. No.2 hlm 61.

Yusuf Afandi,Romandhon,2020,"Pen garuh Pajak Daerah,Hasil Pengelol aan Kekayaan Daerah Yang Dipis ahkan, Retribusi Daerah,dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo"*Journal Of Economic, Management, Accounting and Technology (JEMATech)*,Vol.3,No .2 hlm 184.

Hasil Wawancara Dengan Ibu Retno Hariyanti, Jabatan Sebagai Analis Keuangan Pusat dan Daerah Muda.
25 Februari 2025

Ucapan Terimakasih

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, **Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.**
2. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, **Bapak Dr. Suamperi S.H., M.H**
3. Ketua Bagian Hukum Tata Negara Universitas Bung Hatta, Bapak **Helmi Chandra SY., S.H., M.H**
4. Dosen Pembimbing Skripsi Ibu **Nurbeti S.H.,M.H**